



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 199/Pdt.G/2013/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BATU, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SURYADIN ACHMAD, SH. MM.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Global Law Firm, berkantor di Jalan Raya Tlogomas, No. 3 Gadingmas, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Maret 2013, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BATU, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil SUTIKYO. beralamat di Jl. Klampok Kasri 2 C/1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Januari 2013, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 199/Pdt.G/2013/PTA. Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Malang untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi Penggugat dan memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti atau saksi ;
- Memerintahkan pula agar setelah melakukan pemeriksaan tambahan, berkas perkara bersama dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 27 Agustus 2013, tanggal 3, tanggal 10 dan tanggal 17 September 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil permohonan banding pembanding telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela, maka hal tersebut dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan tingkat pertama yang pada pokoknya:

- Bahwa pengadilan tingkat pertama telah menyalahi ketentuan hukum acara terutama tentang proses pemeriksaan perkara karena tingkat pertama tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru menetapkan Kuasa insidentil terhadap Penggugat karena kuasa (SUTIKNO) tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Penggugat hanyalah saksi de auditu karena tidak didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri, sehingga kasaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keberatan pertama Pembanding telah terjawab dengan adanya pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh tingkat pertama sesuai Putusan Sela Pengadilan tingkat banding yang memerintahkan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang kedua juga tidak dapat diterima karena Ketua Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan kuasa insidentil tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan ketiga Pembanding juga tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan menunjukkan bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI 1) pernah melihat Penggugat menangis setelah terjadi perselisihan dengan Tergugat dimana Penggugat meminta uang untuk operasi mata tetapi tidak dipenuhi Tergugat malah mendapat jawaban yang menyakitkan hati Penggugat, sedang saksi kedua Penggugat (SAKSI 2) pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran mulut Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua saksi dan kedua saksi Penggugat menyatakan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 1(satu) tahun dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat kecuali sewaktu orang tua Penggugat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh tingkat pertama dengan memeriksa saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya terjadi pisah tempat selama 1 tahun dan selama pisah tempat tersebut kedua belah pihak telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaian agar keduanya dapat kembali rukun, baik melalui hakim mediator pada awal pemeriksaan maupun upaya damai yang dilakukan majelis hakim yang memeriksa perkara pada setiap persidangan, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah demikian parah sehingga tidak ada harapan lagi keduanya dapat kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang , bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “ bilamana perselisihan dan pertengkarannya antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang demikian parah maka perceraian merupakan solusi yang terbaik, karena mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mendatangkan mudlarat dari pada manfaatnya, setidaknya-tidaknya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu rumah tangga bahagia yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) tidak akan tercapai, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu :

Artinya : Adalah merupakan suatu tabiat jika suami isteri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/pembanding untuk kembali rukun dan keberatan untuk cerai dengan Penggugat/Terbanding, tidak cukup alasan untuk mencegah terjadinya perceraian karena langgengnya suatu kehidupan rumah tangga tidak dapat ditentukan oleh salah satu pihak saja, tetapi harus dengan keinginan dan kemauan kedua belah pihak suami isteri, dan jika salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan ikatan perkawinannya maka perceraian sulit untuk dihindarkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori banding, dipandang tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2258 /Pdt.G/2012/PA. Mlg. tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 H ;

Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri Drs. H. M. Alwi Mallo, MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Jaliensyah, SH. MH. dan Drs. H. Masyhar Nawawi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Oktober 2013, nomor : 199/Pdt.G/2013/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M.ALWI MALLO, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH.IBRAHIM, SH.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)